

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya mengenai penerapan jarak antara pasar tradisional kiaracandong dengan minimarket dan perbuatan melawan hukum dagang antara pasar tradisional dengan minimarket, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan jarak penerapan jarak antara pasar tradisional Kiaracandong dengan minimarket dihubungkan dengan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 2 tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan dengan dengan baik. Karena dalam 6 ayat dalam pasal 20, terjadi 5 ayat yang dilanggar dalam pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung, terjadinya pelanggaran tersebut dikarenakan tidak adanya pengetahuan pihak pejabat daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung dan ketidak ingginn taunya masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung, maka dari itu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Minimarket dan juga Pasar Tradisional.
2. Terjadinya dampak keberadaan minimarket terhadap Pasar Tradisional, memnbuat Pedagang Pasar Tradisional Kiaracandong harus memberikan pelayanan yang baik dan harus bersaing dalam harga dagangan agar dapat bersaing dengan Minimarket

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada BAB sebelumnya mengenai penerapan jarak antara pasar tradisional kiarcondong dengan minimarket dan perbuatan melawan hukum dagang antara pasar tradisional dengan minimarket, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah, agar dapat bisa menyosialisasikan Peraturan Daerah Kota Bandung yang sudah sangat Baik, agar bisa dijalankan, agar dapat tidak ada masyarakat yang dirugikan.
2. Kepada Pedagang Pasar Tradisional, agar tetap bisa bersaing dengan Minimarket, dan dapat mengetahui Hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahay Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2011
- Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2015
- Mukti Fajar, Yulianto achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar Jakarta, 2010
- Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, 2001
- Aan Komariah, *Metode Penelitian*, Bandung Alfabeta 2011
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002
- Martha Eri Safira, *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Nata Karya, Ponorogo, 2017
- Erie Hariyanto, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, Pena Salsabila, Madura 2013
- Muhamad Qustulani, *Hukum Dagang*, Nusantara Press, Tangerang, 2018
- C.S.T. Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, 2006

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

C. Lain-lain

MEDIANELITI,<https://atauatau.media.neliti.com/atau/atau/publications/atau/78596-ID-dampak-keberadaan-pasar-modern-terhadap.pdf>, 1 September 2021 Pukul 18:45 Wib.

KOMPASIANA,<https://atauatau.www.kompasiana.com/rinjawati63834/atau5ea05d72097f361897451c22/atau/pengaruh-minimarket-terhadap-pendapatan-pasar-tradisional>, 26 September 2021 pukul 14 :15 Wib.

KBBI, <https://atauatau.kbbi.web.id/atau/efektifitas>, 07 September 2021, pukul 20.21.